**DAMPAK TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

1Lila Intan Sari, 2Mia Sumiati Afrida

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakuktas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1**lilaintan829@gmail.com* *, 2**miaafrida59@gmail.com**,*

**ABSTRAK**

*Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup serius pada akhir-akhir ini yang dihadapi oleh pemerintah hal ini dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan UU perlindungan anak No.35 Tahun 2014 dan UU No.23 tahun 2002, karna pada dasarnya korban dari pada kekerasan seksual adalah orang yang belum berkembnag sepenuhnya baik fisik maupun psikologisnya, kekerasan seksual yang terjadi pada anak berdampak kepada kesehatan fisik dan psikologisnya sehingga membutuhkan pendampingan khusus untuk menanganinya, oleh sebab itu perlu dilakukan pencegahan dan penanganan sesegera mungkin agar hal tersebut tidak bertambah banyak dan pertumbuhan anak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengalami hambatan yang sangat merusak psikis maupun fisik anak tersebut.*

Kata Kunci : Kekerasan seksual; Dampak;

***ABSTRACT***

*Sexual violence against children is a fairly serious problem lately faced by the government this is because it is related to the government's efforts to implement the child protection law No. 35 of 2014 and Law No. 23 of 2002, because basically victims of violence Sexual violence is a person who has not fully developed both physically and psychologically, sexual violence that occurs in children has an impact on their physical and psychological health so they need special assistance to deal with it, therefore prevention and treatment need to be carried out as soon as possible so that it does not increase and the child's growth can walk properly without experiencing obstacles that are very damaging to the child's psychic and physical.*

*Keyword : Sexual violence; Impact;*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual pada anak saat ini semakin meningkat dari tahun ke tahun hal ini terjadi dari berbagai negara khususnya di Indonesia, kekerasan seksual saat ini menjadi hal yang sangat menghawatirkan karena pada kenyataannya hal tersebut berdampak pada kehancuran psikososial, psikologis, tumbuh dan perkembangannya untuk masa depan, hakikatnya anak adalah harta yang tidak ternilai harganya oleh apapun dan seorang anak sejatinya calon penerus bangsa pada nantinya, anak hadir dilingkungan keluarga khususnya orang tua sebagai amanah dari tuhan yang maha kuasa untuk dirawat sebaik-baiknya, hal ini terjadi biasanya pada anak yang masih sangat belia mulai dari anak perempuan bahkan anak laki-laki yang berusia 6 sampai usia 18 tahun, terlebih lagi kebanyakan pelaku kekerasan terhadap anak tersebut dilakukan oleh orang terdekat yang mereka kenal bahkan mereka percaya.

Perlindungan terhadap perempuan khususnya pada anak yang masih dibawah umur merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dan sejahtera hal tersebut harus dilakukan karena untuk memenuhi hak-hak keadilan dan kesetaraan gender. Kekerasan yang terjadi pada anak sangat membutuhkan informasi dari keluarga maupun dari lingkungan sosial hal ini dilakukan untuk melihat permasalahan ini tidak hanya dari seberapa banyak kejadian tersebut namun juga membongkar tentang informasi penyebab dan terjadinya kekerasan seksual tersebut sampai ke akar inti masalah dari pada kekerasan seksual yang terjadi pada anak tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini semakin meningkat setiap tahunnya. Masalah kekerasan merupakan masalah kompleks yang harus dihadapi bersama, baik di lingkungan internal keluarga yaitu orang tua maupun di masyarakat. Sebagian besar orang tua masih belum memahami bagaimana memberikan pendidikan seksual kepada anaknya sehingga anak tidak memahami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Penyebab lainnya adalah persepsi rasa malu masyarakat dan faktor lingkungan yang tidak baik (bacaan, atau visual yang bersifat pornografi) yang memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dilihat dari kompleksnya permasalahan yang ada khususnya dalam lingkup internal keluarga, maka dari itu harus ada upaya mengajak orang tua untuk memberikan pendidikan seksual yang baik kepada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual.

Persetubuhan dengan orang yang masih berusia dibawah 16 tahun adalah persetubuhan yang melanggar ketentuan dari pada hukum pidana. Sudah dipaparkan dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahui atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawini, dihukum penjara selama-lamamya Sembilan tahun.[[1]](#footnote-1)

Anak korban perkosaan, anak-anak yang dilacurkan, buruh anak, anak jalanan, pengungsi anak, anak yang dite lantarkan, anak korban kekerasan, dan anak-anak yang mem butuhkan perlindungan khusus (Children in Need of Special Protection), mereka bukan saja sering tidak dipenuhi hak hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering dilanggar haknya: diperlakukan kasar dan menjadi korban child abuse. Secara teoretis, kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat didefinsikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut terwujud setidaknya dalam empat bentuk. Salah satunya adalah kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, mem benturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban, seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak trauma kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana solusi untuk mencegah atau mengurangi kekerasan seksual terhadap anak?

**METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dalam hal ini adalah studi pustaka. Metode yang digunakan untuk mengkaji dampak trauma kekerasan seksual pada anak ini adalah studi literature. Data yang diperoleh dari hal ini dikompulasi, dianalisis kemudian disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai dampak trauma kekerasan seksual terhadap anak.

**PEMBAHASAN**

Secara garis besar pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterkaitan seorang anak dalam semua bentuk kegiatan seksual yang terjadi sebelum anak sampai pada usia matang atau batas yang telah ditetapkan oleh hukum dinegara Indonesia.[[2]](#footnote-2) Undang-Undang perlindungan anak memberikan batasan bahwa hal terkait dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun hal ini termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan tanpa ada tindakan karena hal itu adalah pelanggaran moral dan hukum yang sangat krusial karna bisa melukai fisik maupun psikologis pada anak, kekerasan seksual pada anak dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemerkosaan, sodomi, pencabulan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730, *data ini berasal dari laporan yang didapat dari system informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPA).*

Istilah penyimpangan seksual sering disebut sebagai kelainan seksual, bukan pelecehan. Penyimpangan seksual (sexual deviasi) dapat diartikan sebagai dorongan dan pemuasan seksual yang tidak diarahkan pada objek seksual dengan baik. Penyimpangan seksual kadang-kadang dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku seksual atau fantasi seksual yang diarahkan untuk mencapai orgasme melalui hubungan di luar hubungan seks heteroseksual, sesama jenis, atau dengan pasangan yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma perilaku seksual yang berlaku umum di masyarakat.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual (berhubungan seksual-pen) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau kekerasan seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena meruksakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.[[3]](#footnote-3)

Anak adalah sosok yang lemah dan tidak berdaya dan hakikatnya menggantungkan dirinya dengan orang dewasa karena anak tersebut sangat rentan terhadap kekerasan seksual Menurut *Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012),”*kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisikmaupun emosional)”. menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* “Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku”

**Dampak Kekerasan Seksual**

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu dalam hidup seseorang yang mengalaminya, baik positif maupun negatif, namun dalam hal kekerasan seksual hamper tidak ada dampak positif yang didapat, hal ini akan memiliki dampak secara langsung terhadap orang yang mengalaminya, kekerasan seksual yang terjadi pada abak berdampak paafisi, psikologis dan tumbuh kembang anak tersebut sebagai generasi dari *agen of change*, generasi penerus bangsa dimasa yang akan mendatang

**Dampak Psikologis**

1. **Depresi**

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang yang paling umum dialami oleh korban kekerasan seksual tersebut. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputus asaan terus berkelanjutan dalam waktu yang lama sehingga mengakibatkan ketergangguan pola piker sehat seseorang. Sudah pasti bagi korban kekerasan seksual mengalami sedih, marah, tidak bahagia, putus asa dan merasa bahwa hidupnya sudah hancur, hal tersebut harus di damping dengan ahli dalam bidang tersebut.

1. **Sindrom Trauma Perkosaan**

Sindrom trauma perkosaan (Rape Trauma Syndrome/RTS) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stress pasca trauma) sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan — muda dan dewasa — dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi. [[4]](#footnote-4)Setelah kekerasan seksual terjadi kepada seseorang korban pasti mengalami syok berat dan cenderung mengalami disorientasi (kebingungan mental), dan selain hal itu korban pasti mengalami insomnia, mudah terkejut, sakit kepala, rasa takut yang semakin meningkat dam mengalami cemas yang berlebihan

1. **Disosiasi**

Disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “ruh keluar dari tubuh” yang di artikan seseorang tidak terikat dengan jasmaninya dan merasa keadaan dirinya seperti tidak nyata dan seperti fiksi, korban yang mengalami hal tersebut merasakan traumatic yang sangat mendalam, amnesia sebagian dalam ingatannya, dan hal terparah dialami oleh korban adalah kepribadiaan ganda.

**Dampak fisik**

1. **Gangguan Makan**

Terdapat tiga tipe gangguan makan, antara lain: anorexia nervosa, bulimia nervosa dan binge eating. Dilansir dari medical daily, bulimia dan anoreksia biasanya ditemukan pada wanita dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual pada saat masih anak-anak. Kekerasan seksual sangat berpengaruh pada fisik korban yang mengalaminya.

1. **Hypoactive sexual desire disorder**

Hypoactive sexual desire disorder adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual yang rendah dan kondisi ini juga biasanya umum disebut apatisme seksual atau tidak adanya keinginan untuk melakukan hal yang berbau seksual.

1. **Vaginismus**

Setiap wanita sudah pasti memiliki vaginismus dan otot-otot vaginanya tersebut mengejang pada saat sesuatu hal yang baru memasukinya, seperti tampon, penis seseorang dan sudah pasti hal tersebut menyebabkan rasa yang sangat menyakitkan serta menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi penderita kekerasan seksual tersebut.

1. **Dyspareunia**

Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual itu berlangsung, hal ini hamper banyak ditemukan pada wanita namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa merasakn hal tersebut, hal ini dikarenakan wanita umumnya memiliki dyspareunia di dalam vaginanya memiliki rasa sakit, klitoris atau labia (bibir vagina), atau bisa juga rasa sakit ini lebih besar dan melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam karena dorongan penis laki-laki.

1. **Diabetes tipe 2**

Hal ini biasanya terjadi pada orang dewasa yang pada masa kanak-kanak mengalami kekerasan seksual dan karena hal tersebut orang yang mengalaminya lebih tinggi resiko untuk mendapatkan kondisi menis yang buruk dan cukup serius seiring berjalannya waktu, seperti halnya penyakit jantung dan diabetes.

**Solusi Untuk Mencegah Atau Mengurangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Berbicara mengenai kekerasan seksual terhadap anak ada berbagai solusi preventif maupun represif bagi anak-anak diusia dini, anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau pelaku seksual bisa sangat rentan mengalami trauma. Hal ini bisa bermanfaat dan memengaruhi masa-masa jika tidak segera ditangani dengan benar. Tindak kejahatan seksual itu berlangsung lama, perlu waktu untuk akhirnya terbongkar. Menurut psikolog Dr. Rose Mini Agoes Salim, M.Psi, anak-anak itu merasakan hal tidak nyaman, namun mereka belum tentu bisa mengungkapkan dengan jelas apa yang dirasakan. Biasanya, mereka sudah diintai cukup lama, dan perlakuan-perlakuan tidak baik terhadap dirinya itu pun sudah lama.

* 1. **Tindakan Preventif bagi anak-anak di usia dini**
1. Pentingnya pelajaran atau mata kuliah tentang seksologi dengan referensi sumber spiritual dari semua agama, Pada prinsipnya pelajaran tentang seksologi itu tidak sebagai jaminan bahwa tidak akan ada pelecehan seksual, tetapi lebih sebagai suatu upaya dari dini agar orang menghargai seksualitas manusia. [[5]](#footnote-5)Orientasi dini ini yang penting dimulai karena kemungkinan bahwa pelaku pelecehan itu pasti disebabkan karena rendahnya pemahaman tentang nilai dari tubuh manusia.
2. Perlunya kampanye "jangan jadi predator bagi anak" Kampanye "jangan jadi predator bagi anak" perlu dilakukan secara umum dan merata, tentu melalui jalur pendidikan, yayasan persekolahan, institusi agama, dan berbagai bentuk kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak. Bahkan juga sangat perlu untuk masyarakat biasa, secara khusus untuk orang-orang dewasa. Kampanye "jangan jadi predator bagi anak" itu merupakan upaya preventif yang positif dan netral karena asumsi dasarnya adalah siapa saja punya potensi menjadi pelaku.
3. Perlu adanya jaringan kerja sama secara global pelecehan tidak lagi menjadi tema yang hanya aktual di negara tertentu, tetapi tema yang berkaitan langsung dengan martabat manusia. Karena itu, diskusi dan kerja sama perlu dibuka ke publik agar akses informasi terkait tema kemanusiaan, martabat manusia, nilai tubuh manusia menjadi pelajaran bersama.
	1. **Tindakan Represif bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual**
4. Pulihkan dulu fisiknya, karena sakit fisik itu yang paling dirasakan anak serta anak dalam kondisi ini tidak nyaman terutama fisiknya. Jika hatinya (mentalnya), itu dengan berjalannya waktu dapat dilakukan terapi-terapi tertentu.
5. Buat kehidupannya senatural mungkin. Bantu anak melewati masa-masa itu sampai dia bisa melanjutkan hidup dan bisa tumbuh dan berkembang sesuai usianya.
6. Berdialog dengan anak. Ubah paradigma pola pengasuhan otoriter menjadi pendekatan dialogis. Lebih dengarkan keluhan anak, jangan terus menerus bertanya kepada anak soal kejadian pelecehan itu. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual kebanyakan orang tuanya otoriter, tidak mau mendengarkan pendapat anak.
7. jangan menyalahkan anak. Karena, anak berada di bawah perlindungan orang tuanya.
8. Minta bantuan psikolog. Perlu, jika anak sudah mengalami gangguan-gangguan psikologis, seperti ketakutan berlebihan hingga dihantui mimpi buruk.

**PENUTUP**

Berlandaskan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan kekerasan seksual pada anak adalah keterkaitan seorang anak dalam semua bentuk kegiatan seksual yang terjadi sebelum anak sampai pada usia matang atau batas yang telah ditetapkan oleh hukum dinegara Indonesia. Undang-Undang perlindungan anak memberikan batasan bahwa hal terkait dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun hal ini termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut terwujud setidaknya dalam empat bentuk. Salah satunya adalah kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, mem benturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban, seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan tanpa ada tindakan karena hal itu adalah pelanggaran moral dan hukum yang sangat krusial karna bisa melukai fisik maupun psikologis pada anak.

Dalam menyampaikan masukan guna menyambung maksud dan tujuan dari hasil penelitian dan pengamatan peserta analisis dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Orang tua diharapkan lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, baik berbagai hal yang dialami anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Terjalinnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua diharapkan terbentuk hubungan batin yang kuat antara anak dan orang tua sehingga apabila terjadi benturan keinginan dapat diselesaikan dengan komunikasi positif, sehingga kekerasan anak dalam keluarga dapatt dihindarkan.
2. Orang tua diharapkan memiliki self control atau pengendalian diri yang baik, yaitu apabila anak melakukan kesalahan ataupun perilaku anak menyimpang dari keinginan orang tua, agar tidak langsung membentak atau memukul anak, tetapi memberikan teguran dan pengarahan dengan tetap menjaga emosi.
3. Orang tua diharapkan dapat menjadi tauladan yang baik bagi anak, karena proses pendidikan yang pertama sekali di peroleh anak dan berlangsung terus-menerus adalah pada lingkungan keluarga atau informal education.
4. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan anak, dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang dilingkungan sekitarnya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
5. Melaporkan kecurigaan terhadap adanya kekerasan terhadap anak kepada pimpinan masyarakat seperti kepala lingkungan, Tokoh masyarakat atau agama dan bisa langsung melaporkan kepada pihak berwajib maupun kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mencegah agar angka tindakan kekerasan anak tidak semakin meningkat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Ana*k. MediaPressindo, 2018.

Suyanto, Bagong. *Masalah sosial anak. Kencana*, 2010.

**Undang-Undang**

Undang-Undang perlindungan anak No.35 Tahun 2014.

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002. Perlindungan Anak.

**Jurnal**

Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." Sosio Informa 1.1 (2015).

Hurairah, Abu. "Kekerasan Terhadap Anak, Bandung." (2012).

Neherta, Meri. "Intervensi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak." Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (2017).

Perempuan, Kementerian Pemberdayaan. "Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta (2017).

Tursilarini, Tateki Yoga. "Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak." Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41.1 (2017): 77-92.

**WEBSITE RESMI**

Kemen PPPA: 797 anak jadi korban kekerasan seksual sepanjang januari 2022. Available from [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban kekerasan-seksual-sepanjang-januari 2022?page=all#:~:text=Pada%20tahun%202019%2C%20jumlah%20anak,25%2C07%20persen%20menjadi%208.730](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban%20kekerasan-seksual-sepanjang-januari%202022?page=all#:~:text=Pada%20tahun%202019%2C%20jumlah%20anak,25%2C07%20persen%20menjadi%208.730). (Diakses 12 maret 2022, pukul 14:30)

1. Ismantoro Dwi Yuwono S.H, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hal.45 [↑](#footnote-ref-1)
2. Suyanto, Masalah Sosial Anak, Hal.13 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ismantoro Dwi Yuwono S.H, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhdap Anak, Hal.23 [↑](#footnote-ref-3)
4. Noviana Ivo, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Jurnal (2015) [↑](#footnote-ref-4)
5. Abu Hurairah, Kekerasan Terhadap Anak, Jurnal (2012) [↑](#footnote-ref-5)